ISSN. 2355-6056

PENGGUNAAN ALAT BUKTI KESAKSIAN "DE AUDITU" DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN SENGKETA PERDATA

Wawan Susilo
Staf Pengajar, Universitas Panca Marga, Probolinggo
susilo_wawan@rocketmail.com

Abstrak

Pembuktian merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam suatu peristiwa, kejadian, maupun keadaan hukum terutama dalam pelaksanaan proses persidangan dalam peradilan baik tingkat maupun kompetensi peradilan . Dalam hukum acara kita telah diatur alat bukti dan bagaimana cara membuktikan. Dari sekian alat bukti terdapat alat bukti saksi yang sangat penting sekali dalam proses persidangan. Yang menjadi menarik bagaimana kesaksian itu apabila diperoleh dari mendengar dari orang lain (de auditu) terutama dalam menyelesaikan sengketa perdata. Sekalipun kesaksian de auditu merupakan kesaksian yang tidak sah, namun tidak berarti kesaksian tersebut tidak ada artinya, karena kesaksian de auditu dapat dipakai sebagai alasan untuk mempercayai sesuatu keterangan saksi mengenai suatu peristiwa yang pernah didengarnya, untuk menyusun suatu persangkaan dalam menilai suatu permasalahan yang terjadi.

Kata kunci : *alat bukti, de auditu, perkara perdata*

LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam suatu perkara pembuktian adalah salah satu tahapan dalam pelaksanaan proses persidangan pada setiap peradilan, dengan demikian suatu pembuktian adalah merupakan unsur yang sangat penting dan merupakan suatu persyaratan yang wajib bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Pada proses penyelesaian perkara seorang hakim sebelum mempertimbangkan putusan hukumnya, maka harus menentukan duduk perkaranya terlebih dahulu.Dalam menetapkan duduk perkaranya sangat menuntut adanya kecakapan serta kemampuan menguasai hukum pembuktian karena untuk menetapkan suatu permasalahan yang sebenarnya setiap masalah itu sangat penting bagaimana membuktikannya.

Hukum pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dalam pasal 1866 menyebutkan sebagai berikut yaitu :

a. Pembuktian tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan;
b. Pembuktian dengan saksi-saksi;
c. Pembuktian persangkaan-persangkaan;
d. Alat bukti tentang pengakuan
e. Alat bukti tentang sumpah di muka hakim

Di dalam Negara Hukum, pengadilan/hakim merupakan alat perlengkapan Negara yang ditugaskan menetapkan perhubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau persengketaan. Dengan demikian hanya pengadilan/hakim saja yang mempunyai wewenang memutuskan persengketaan yang terjadi yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, sehingga pengadilan/hakim menetapkan hukumnya sesuai dengan aturan yang berlaku yang diatur dalam undang-undang.

Di dalam menetapkan hukum dalam suatu perkara seorang hakim harus berpegang kepada dalil-dalil atau bukti-bukti yang ada karena dengan dalil-dalil atau bukti-bukti itulah seorang hakim harus bisa menetapkan putusan hukumnya sebagai dasar keputusan yang akan diberikan atau ditetapkan dalam suatu perkara/sengketa yang terjadi pada pihak yang sedang bersengketa dan hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil serta bukti-bukti manakah yang paling benar.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa dalam pengadilan, hakim dalam mengambil keputusan pada pihak – pihak yang bersengketa sesuai pada pembuktian yang ada terutama bukti keterangan saksi, jadi dalam memutuskan suatu perkara hakim selain berpedoman kepada

peraturan yang berlaku pada hukum pembuktian juga harus cermat.

Dengan dasar inilah penulis menyimpulkan betapa pentingnya memahami tentang hukum pembuktian khususnya pembuktian mengenai kesaksian yang didengar dari orang lain (De Auditu) yang mempunyai eksistensi didalam hukum pembuktian. Sekalipun dalam rumusan pada pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kesaksian " De Auditu " tidak termasuk dalam ketentuan yang dicantumkan dalam pasal tersebut tapi pada kenyataannya kesaksian yang didengar dari orang lain tidak diabaikan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara, kesaksian yang didengar dari orang lain biasanya dipergunakan sebagai sumber persangkaan saja. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut, yaitu apakah kesaksian dengan mendengar dari orang lain (de auditu) bisa digunakan sebagai alat pembuktian dalam sengketa perdata dan apakah bisa memperkuat keputusan yang akan diputuskan oleh hakim dalam suatu perkara ?

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN

Pengertian dan Tujuan Pembuktian

Dalam Hukum Acara Perdata setiap proses hukum yang terjadi harus dibuktikan, karena pembuktian atas proses hukum itu mempunyai arti yuridis. Membuktikan berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa tertentu dianggap benar. Pembuktian dalam arti yuridis terjadi pada pihak-pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat), pembuktian secara yuridis disini merupakan pembuktian yang bersifat histories artinya pembuktian yang mencoba membuktikan apa yang terjadi secara konkrit dengan pertimbangan mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.

Menurut Sudikno Mertokusumo (1988) " Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan".

Menurut Abdulkadir Muhammad (1986) " Pembuktikan secara yuridis adalah menyajikan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang sesuatu peristiwa atau hubungan hukum".

Hakim memerlukan pembuktian guna meyakinkan dirinya sehingga ia dapat menerapkan hukumnya secara tepat dan para pihak yang berperkara wajib memberikan keterangan serta bukti menurut hukum tentang peristiwa yang terjadi. Masing-masing pihak wajib membuktikan yaitu menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil–dalil didalam persengketaan mereka.

Dalam hukum acara, maka kedua belah pihak yang bersengketa saling berhadapan yang berlainan kepentingan dalam suatu hubungan hukum disebut Contensius Yurisdictio, dalam hukum acara perdata ada perkara yang disebut Voluntair Jurisdictie, dimana tidak berhadapan dua belah pihak yang saling bersengketa atau bertentangan kepentingan, akan tetapi salah satu pihak saja yang menghadap kepada hakim untuk ditetapkan statusnya sehingga mendapat kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh pihak lain.

Kewenangan memeriksa ini tidak bersifat mengadili akan tetapi bersifat administartif saja. Contohnya yaitu sekelompok ahli waris secara bersama-sama datang menghadap pengadilan untuk mendapatkan suatu penetapan perihal masing-masing sebagai ahli waris almarhum, jadi tugas hakim sekedar memberikan jasanya sebagai tenaga administartif dan penetapan atas dasar permohonan tersebut dikenal dengan istilah Declaratior.

Putusan Declaratior tidak diperlukan suatu pembuktian karena tidak ada suatu persengketaan, namun pemohon wajib menyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa dari pemohonnya agar hakim dapat mempertimbangkan dalam memutuskan penetapannya. Selain para pemohon harus menyakinkan hakim bahwa mereka ahli waris dari almarhum, mereka juga harus memperkuat dengan adanya saksi-saksi yang mengetahui dari kebenaran bahwa mereka memang ahli waris atau alat buti lain agar dapat menyakinkan hakim dengan permohonan yang mereka ajukan.

Alfitra (2011) " Hukum Pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses yang menggunakan alat-alat bukti

yang sah dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis dalam persidangan, Sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian.

Sumber formal hukum pembuktian yaitu sebagai berikut :

a. Undang-undang;
b. Doktrin/pendapat para ahli hukum;
c. Yurispudensi/putusan pengadilan.

Menurut Van Bummulen dan Moeljatno, membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (redelijk) tentang, apakah hal-hal tertentu itu sungguh-sungguh terjadi dan apa sebab demikian.

Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan "membuktikan" mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan adalah segala sesuatu yang secara umum sudah diketahui (fakta Notoir). Pengertian kesaksian adalah keterangan lisan seseorang, dimuka siding pengadilan, dengan disumpah terlebih dahulu tentang peristiwa tertentu yang ia dengar sendiri, lihat sendiri.

R. Soebekti (1977:78) Membuktikan ialah menyakinkan hakim tentang kebenaran dan dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Prof Dr. Sudikno yang mengartikan pembuktian secara yuridis, yakni memberikan dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan keputusan peristiwa yang diajukan.

Menurut Soepomo, membuktikan adalah membenarkan hubungan hukum, yaitu apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat, pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Membuktikan dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.

Dalam proses perdata tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan itu benar-benar ada atau tidak ada, maka hakim memerlukan adanya suatu pembuktian. Hal ini penting guna meyakini dirinya dalam menerapkan hukumnya. Dan para pihak wajib menyajikan fakta-fakta menurut hukum guna memebrikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa hukum tertentu.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada hakim mengkonstantir peristiwa, mengklarifikasi dan mengkonstitur peristiwa tersebut serta mengambil suatu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tepat (Inkracht Van Gewijde).

Hukum pembuktian merupakan pedoman yang sangat efektif untuk meyakinkan adanya peristiwa dan penerapan hukum secara tepat, juga sebagai analisa bagi hakim dalam menilai alat bukti untuk membenarkan suatu hak karena hak seseorang merupakan sumber sengketa yang utama didalam hubungan hukum yang harus dibuktikan.

Dengan terbuktinya suatu peristiwa maka tugas hakim adalah memberikan suatu putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum, dengan adanya putusan akhir dari hakim maka tercapailah tujuan dari pembuktian yang secara yuridis putusan tersebut didasarkan atas alat bukti.

Sedangkan dalam suatu perkara perdata, hakim memeriksa dan mengambil suatu keputusan dilarang menolak suatu gugatan atas dasar belum adanya kepastian yan mutlak tentang kebenaran peristiwa, dalam perkara pidana keyakinan hakim merupakan syarat mutlak dalam memutuskan suatu perkara atau persengketaan.

Dasar Hukum Pembuktian

Pembuktian sampai kini belum ada Undang-undang yang khusus mengaturnya, melainkan masih kita temukan dalam beberapa perundang-undangan, yaitu antara lain :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW);
2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB)
3. Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBG).

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) juga mengatur didalam beberapa

pasal-pasalnya mengenai pembuktian yang dimaksud sebagai ketentuan tentang pembuktian khusus dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Hukum pembuktian itu juga diatur dalam BW hal ini disebabkan karena danya suatu aliran yang masih membedakan Hukum Acara itu atau membedakan dua bagian yaitu bagian formil dan materiil, soal mengenai alat bukti bagian termasuk hukum acara materiil, diatur pula dalam Undang-undang hukum yang mengatur tentang hukum perdata pokok yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) merupakan Undang-undang Hukum Acara yang berlaku dimuka pengadilan negeri, RIB hanya berlaku di jawa dan madura, sedangkan luar jawa dan madura berlaku RBG. Berlaku hukum acara tadi dapat kita lihat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1951, tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.

Macam-macam Alat Bukti dalam Perkara Perdata.

Di dalam mengajukan alat-alat bukti itu dapat dilakukan pada waktu mengajukan repliek dan dupliek, maupun dilakukan setelah repliek dan dupliek selesai. Adapun menurut pasal 164 H.I.R dan pasal 1866 KUHPerdata yaitu berupa alat-alat bukti sebagai berikut :

a. Alat Bukti dengan Surat

Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bahan pembuktian. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, tetap tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.

Menurut A. Karim Nasution, yang pertama-tama perlu dikemukakan adalah hanya surat-surat yang telah diserahkan dalam perkaralah yang dapat dianggap sebagai alat bukti. Jika surat-surat tersebut tidak diserahkan dan dimasukkan dalam berkas perkara yang ada pada hakim, surat-surat itu tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, juga tidak untuk membuktikan adanya suatu petunjuk atau aanwijzing. Walaupun suatu surat dipergunakan sebagai alat bukti, surat tersebut tetap harus dibacakan atau isinya secara ringkas diberitahukan dalam persidangan, jika hakim ingin mempergunakan sebagai alat bukti.

Didalam perkara, surat-surat atau bukti tulisan dianggap sebagai alat bukti yang terpenting dan wajib disiapkan oleh para pihak untuk memperkuat kedudukannya di dalam perhubungan hukum.

Alat bukti surat atau tulisan dibagi 2 (dua) macam, yaitu :

1. Akta ;
2. Surat-sur`at lain yang tidak termasuk akta.

Adapun akta dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Akta otentik

Akta otentik menurut pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu akta yang dibuat berdasarkan Undang-undang dibuat oleh tau dihadapan pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta dibuat. Dengan demikian akta otentk itu dibuat harus sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang, sedangkan akta yang dibuat tidak sesuai dengan Undang-undang dianggap bukanlah sebagai akta otentik dan dianggap sebagai akta dibawah tangan.

Akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang disebut "Ambtelijk Acte" Seperti akta kelahiran yang dibuat oleh catatan sipil, laporan rapat perseroan dengan dihadiri oleh semua anggota persero, sedangkan akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang disebut "Partij Acte" seperti akta yang dibuat oleh notaries yaitu dua belah pihak yang berkepentingan menghadap notaries, menerangkan bahwa mereka telah mengadakan perjanjian, misalnya : jual beli, utang piutang dan lainnya. Dan meminta kepada notaries agar perjanjian tersebut dibuatkan suatu akta.

Pada pasal 1870 BW tersebut akta otentik itu memberi kekuatan pembuktian yang sempurna bagi :

a. Pihak-pihak yang tersebut dalam akta itu;
b. Pihak-pihak yang merupakan ahli waris dari kedua belah pihak yang tersebut dalam akta itu;

c. Setiap orang yang mendapatkan hak dari pihak-pihak tersebut.

Sedangkan bagi pihak ketiga, akta otentik itu tidak mengikat. Akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat atau sempurna, maksudnya yaitu bahwa hakim atau pengadilan harus menerima tentang apa yang telah disebut dalam akta otentik tersebut.

Apabila dalam suatu perkara pihak lawan menyangkal atas kebenaran isi akta otentik tersebut, maka pihak lawan yang menyangkal kebenaran dari akta otentik itulah yang harus membuktikan ketidak benaran akta yang dimaksud.

Alat bukti surat resmi (otentik) yang berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, nilai kesempurnaannya pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk berdiri sendiri. Bagaimanapun sikap kesempurnaan formal yang melekat pada dirinya, alat bukti surat tetap tidak cukup sebagai alat bukti yang berdiri sendiri , ia tetap memerlukan dukungan dari alat bukti lain.

1. Akta di bawah tangan

Akta dibawah tangan yaitu merupakan akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, jadi semata-mata dibuat oleh para pihak yang berkepentingan. Akta dibawah tangan ini harus ditanda tangani oleh seorang yang Bakwaam yaitu oleh orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dengan maksud untuk dijadikan sebagai bukti jika ditanda angani oleh orang yang on bakwaam persoen, maka tidak dapat dijadikan sebagai surat bukti.

Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dengan akta otentik yaitu hampir sama, jika akta dibawah tangan isi dan tandatangannya telah diakui oleh yang menandatangani, seperti halnya otantik. Tetapi jika isi dan tanda tangan tidak diakui jelas ada perbedaan yang prinsipil maka yang harus membuktikan akan kebenarannya adalah pihak yang mengajukan itu sendiri.

Akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak-pihak tanpa bantuan dari pegawai umum yang berwenang. Pengertian surat dibawah tangan menurut pasal IS. 1867 No. 29 (dan 286 Rbg, pasal 1874 BW) ialah akta dibawah tangan, surat-surat, daftar (register) catatan mengenai rumah tinggal dan surat-surat lain yang dibuat tanpa bantuan pegawai umumyang berwenang. Akta dibawah tangan dapat dibubuhi pernyataan oleh seorang notaris atau pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukan menurut aturan yang diadakan oleh undang-undang . Pembubuhan pernyataan oleh notaris atau pegawai lainnya seperti tersebut diatas disebut "legalisasi" yang berarti pengesahan.

Alat bukti dengan surat yaitu selain akta juga ada alat bukti lain yang disebut surat-surat selain akta, surat-surat itu kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dalam menilainya, artinya mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Surat-surat lain yaitu contohnya berupa Surat menyurat yang bersifat kekeluargaan, buku-buku catatan sehari-hari, on-boon pembelian dan lain sebagainya.

2. Alat Bukti dengan Saksi-saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi yang nyatakan dalam persidangan yang bertitik berat sebagai alat bukti ditujukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian.

Berdasarkan pasal 1895 BW disebutkan bahwa pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Sudikno Mertokusumo dan Teguh Samudra menyatakan bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di depan persidangan pengadilan tentang peristiwa yang sedang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu diantara pihak dalam perkara, yang dipanggil dipersidangan. Adapun syarat-syarat untuk menjadi saksi :

a. Pada dasarnya setiap orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada sangkut pautnya dan dapat menjadi saksi.
b. Namun demikian, agar didalam persidangan bisa didapatkan keterangan saksi yang sejauh mungkin objektif dalam arti tidak memihak atau merugikan terdakwa.

Sebagian besar masyarakat kita masih berkehidupan dalam suasana agraris yang sederhana dengan pola berpikir yang sangat sederhana juga dengan solidaritas tinggi, saling mempercayai satu sama lain, kehidupan social kulturil yang tradisional masih melekat pada kehidupan masyarakat yang tanpa memikirkan kemungkinan negative dari suatu tindakan hukum dikemudian hari.

Sampai saat ini masih jarang masyarakat kita melakukan pembagian warisan secara tertulis, seperti pembagian warisan itu seharusnya dituangkan dalam bentuk tulisan atau akta yang mempunyai kekuatan hukum agar tidak terjadi sesuatu yang tidak di inginkan dikemudian hari, perbuatan hukum dalam pembagian warisan sudah bisa dikatakan sah atu sempurna apabila pada saat pembagian warisan dihadiri oleh beberapa orang saksi hidup, yang pada kenyataannya cara seperti itu dapat menimbulkan permasalahan pada pihak-pihak terkait.

Sering terjadi pada setiap pengadilan jika terjadi kasus sengketa pembagian warisan yang ternyata semua saksi hidup yang mengetahui secara pasti pembagian warisan yang terjadi pada waktu dulu sudah meninggal dunia, sehingga pembuktiannya sangat sulit. Apalagi jika terjadi ada orang yang berniat buruk yang dengan sengaja menunggu terlebih dahulu saksi-saksi hidup itu meninggal dunia, lalu orang tersebut mengajukan gugatan dengan alasan bahwa harta warisan tersebut belum pernah dibagi.

Kehidupan cultural tradisional seperti inilah yang menyebabkan pembuktian dengan kesaksian itu memegang peranan penting di dalam proses perdata. Peranan saksi adalah sangat penting didalam proses penyelesaian perkara perdata, yang dalam hal ini keterangan yang bagaimanakah yang harus dilakukan oleh saksi sehingga keterangan saksi tersebut dapat dinilai hakim atau pengadilan.

Keterangan saksi (kesaksian) dapat dinilai sebagai keterangan yang bernilai pembuktian terbatas pada keterangan tentang peristiwa langsung dialami sendiri oleh saksi, baik yang diketahui, dilihat atau didengarnya pada waktu peristiwa terjadi dan harus mempunyai sumber yang terang dan jelas bahwa pengetahuan, penglihatan atau pendengarannya merupakan akibat langsung dari peristiwa yang dialaminya itu.

Perkiraan atau pendapat pribadi sebagai hasil kesimpulan suatu peristiwa daripada saksi tidak diperkenankan. Mengenai larangan kita kenal dengan istilah dalam bahasa latin yang dinamakan "testimonium de auditu" artinya kesaksian dari pendengaran, yaitu suatu kesaksian dimana saksi dimana saksi itu menerangkan bahwa ia mendengan dari orang lain tentang sesuatu, jadi bukan merupakan hasil dari pengetahuan, penglihatan, dan pendengarannya sendiri.

Pengertian kesaksian adalah keterangan lisan seorang, dimuka siding pengadilan, denga disumpah dahulu tentang peristiwa tertentu yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan dialami sendiri. Kesaksian yang tidak dilihat sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang dikatakan oleh orang lain bukan merupakan kesaksian yang sah, melainkan disebut saksi de auditu.

Akan tetapi sekalipun kesaksian de auditu merupakan kesaksian yang tidak sah, namun tidak berarti kesaksian tersebut tidak ada artinya, karena kesaksian de auditu dapat dipakai sebagai alasan untuk mempercayai sesuatu keterangan saksi mengenai suatu peristiwa yang pernah didengarnya, untuk menyusun suatu persangkaan dalam menilai suatu permasalahan yang terjadi.

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menerima keterangan saksi :

a. Persamaan antara kesaksian-kesaksian yang ada satu sama lainnya;
b. Persesuaian antara kesaksian itu dengan alat-alat bukti yang lain;
c. Latar belakang dari kesaksian itu sendiri;
d. Penilain terhadap pribadi saksi.

Hal-hal tersebut diatas adalah sangat penting, karena hakim dapat menilai tentang keterangan saksi itu, yang berarti kesempatan bagi hakim untuk mempergunakanmkeyakinannya dalam menilai kesaksian yang dkemukakan oleh para saksi tersebut. Akan tetapi hal ini kemungkinan idak tercapai, oleh karena itu dalam perkara perdata hanya sistim kebenaran formil saja yang ditekankan, bukannya kebenaran materiil.

Asas Unus testis, nullus testis, artinya adalah satu saksi bukan merupakan saksi. Bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan satu alat bukti lain yang sah.

Berdasarkan tafsir, acontarario keterangan seorang saksi cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti lain, misalnya satu keterangan saksi ditambah keterangan terdakwa, satu keterangan saksi ditambah satu alat bukti surat.

Satu saksi bukanlah saksi menurut Mr. Moderman dalam bukunya De Wettelijk bewijsleer intrafzaken, A. Karim Nasution mengemukakan bahwa inti sebenarnyadari aturan tersebut bukan terletak pada angkanya karena tidak ada alasan mengatakan bahwa keterangan seorang saksi kurang dipercaya kejujurannya, dibandingkan keterangan dua orang saksi, tetapi alasannya adalah dengan keterangan seorang saksi saja, kemungkinan untuk mengadakan pengecekan timbal balik antara alat-alat bukti tidak akan dapat dilakukan. Oleh sebab itu, untuk pembuktian yang sah diperlukan sekurang-kurangnya dua kesaksian.

Tidak boleh sesuatu pihak yang dalillnya hanya dikuatkan oleh seorang saksi saja, dengan tidak adanya bukti-bukti lain dimenangkan. (Subekti, 1985:43). Keterangan saksi yang hanya dilakukan oleh seorang saja baru bisa dikatakan sebagai alat bukti apabila kesaksian orang itu ditunjang dengan kekuatan alat-alat bukti lain.

3. Alat Bukti Persangkaan

Sesuai pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 164 H.I.R persangkaan merupakan alat bukti yang dicantumkan pada urutan ketiga setelah alat bukti surat dan alat bukti saksi.

Sebelum menguraikan tentang hal ini, maka terlebih dahulu perlu kiranya mengetahui tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan persangkaan itu ? Persangkaan ialah : Kesimpulan yang tertarik dari suatu peristiwa yang telah terkenal atau dianggap terbukti kearah suatu peristiwa yang telah atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal artinya belum terbukti. (Subekti, 1985:46). Adapun yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim atau undang-undang. Sehingga dalam hal ini apabila yang menarik kesimpulan itu adalah hakim, maka persangkaan itu dinamakan "Persangkaan Hakim", sedangkan apabila yang menarik kesimpulan itu undang-undang, maka persangkaan itu dinamakan "Persangkaan undang-undang". Menurut pasal 1922 KUHPerdata persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, namun tidak boleh memperhatikan persangkaan lain selain yang penting dan tertentu serta sesuai satu sama lainnya. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanyalah boleh dianggap dalam hal di mana undang-undang mengijinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula apabila dimajukan suatu bantahan terhadap perbuatan atau suatu akta, berdasarkan alasan adanya itikad buruk atau penipuan. Demikian pula menurut pasal 173 H.I.R. persangkaan saja yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang yang tertentu, hanya hams diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan putusan, jika persangkaan itu penting, seksama, tertentu dari satu sama lain bertujuan. Agar lebih memperjelas pengertian yang dimaksud, maka dapatlah dibuat suatu contoh tentang persangkaan yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang atau sebagian persangkaan hakim, misalnya : A mempunyai hutang kepada B, kemudian setelah jatuh temponya untuk mengembalikan hutang tersebut A tidak bersedia mengembalikan. Maka oleh karena itu B menggugat A agar supaya mengembalikan pinjaman tersebut. Di dalam menguatkan meneguhkan dalil gugatannya B hanya mengajukan surat biasa yang bersifat kekeluargaan yang isinya selain berita keluarga juga meminjam uang kepada B. Berhubung surat yang bersifat kekeluargaan tersebut dianggapnya masih kurang kuat sebagai alat bukti memperjuangkan haknya tersebut, maka B juga mengajukan saksi X sebagai orang yang mengantarkan surat tersebut sekaligus menerimakan uang sebesar uang yang dihutangkan kepada A, dan juga saksi Y pada hari atau waktu yang sama melihat A menerima uang dari X sepulangnya X dari rumahnya B. Terhadap perangsangkaan hakim sedemikian ini, maka diserahkan kepada kebijaksanaan hakimlah untuk menilainya.

Sedangkan apabila yang menarik kesimpulan itu adalah undang-undang, maka persangkaan itu dinamakan "Persangkaan Undang-undang". Sebagai contoh dalam hal ini misalnya :

A menyewa rumahnya B untuk selamanya dua tahun, terhitung sejak Januari 2002 sampai dengan Januari 2004. Apabila dalam hal ini A hanya dapat menunjukkan uang sewa sesuai dengan kwitansi yang ada pada bulan-bulan Nopember 2002, Desember 2002 dan Januari 2003, Nopember dan Desember 2003 serta bulan Januari 2004, maka oleh undang-undang disimpulkan bahwa uang sewa bulan-bulan lainnya (sebelumnya) dianggap sudah dibayar lunas. Sehingga dengan demikian apabila telah ada kwitansi sebagai tanda pembayaran sewa bulan-bulan terakhir, maka disimpulkan bahwa sewa untuk bulan-bulan sebelumnya sudah terbayar juga.

Bagaimanakah kekuatannya pembuktian persangkaan itu ? Kekuatan pembuktian persangkaan ini erat sekali hubungannya dengan pengertian ketentuan di atas oleh karena sebagaimana tersebut di atas cara menarik kesimpulan yang melahirkan persangkaan itu ada dua macam, yaitu persangkaan yang disimpulkan oleh hakim dari keadaan-keadaan yang timbul dalam persidangan dan persangkaan yang disimpulkan oleh undang-undang.

Oleh karena itu nilai kekuatan pembuktian persangkaan itupun tergantung dari kesimpulan yang melahirkan persangkaan tersebut yaitu :

a. Merupakan pembuktian yang mempunyai kekuatan dari bukti bebas (vhjbewijskracht), jika Persangkaan-persangkaan itu merupakan kesimpulan dari kejadian-kejadian selama dalam persidangan;
b. Merupakan kekuatan bukti memaksa (dwinggende bewijskracht) jika bukti persangkaan itu merupakan kesimpulan yang ditarik dari ketentuan undang-undang.

Kalau kita perhatikan hakekat bukti persangkaan ini lebih bersifat kesimpulan daripada kenyataan dan sebagai hasil dari persepsi ke dalam perasaan Hakim, terutama jika kesimpulan persangkaan itu bukan yang ditarik dari ketentuan undang-undang. Sehingga dengan demikian apakah tidak akan lebih banyak berbicara perasaan hakim daripada kenyataan dan rasio? Sebab itu alat bukti ini lebih mirip dari suatu persepsi hakim atas kejadian-kejadian yang terjadi dalam sidang atau persepsi yang disimpulkan dari ketentuan-ketentuan undang-undang.

Tidaklah mungkin, persangkaan itu kalau berdiri sendiri sebagai alat bukti, lebih tepat kalau dikatakan sebagai sarana yang digunakan untuk mengetrapkan alat-alat bukti yang lain yang tidak dapat berfungsi aktif berdiri sendiri sebagai alat bukti. Tetapi lebih bersifat membantu dalam meletakkan pembuktian lain secara in concrete. Hal ini kiranya perlu dengan jelas disadari untuk menjaga kemungkinan mempergunakan dugaan-dugaan itu secara hati-hati.

Berdasarkan pasal 1915 BW yang dimaksud persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu perkara yang tidak terkenal. Dilihat dari bentuknya ada dua macam persangkaan yaitu :

1. Persangkaan menurut undang-undang atau menurut hukum berdasarkan pasal 1916 BW adalah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan tertenru dan peristiwa tertentu.persangkaan menurut undang-undang dapat dibagi dua, yaitu persangkaan yang dapat dibantah dan yang tidak dapat dibantah. Persangkaan yang dapat dibantah adalah yang mengalah terhadap bukti lawan, sedangkan persangkaan yang tidak dapat dibantah adalah persangkaan yang kebal terhadap bukti lawan.
2. Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang atau persangkaan hakim, yaitu persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri, diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, tetapi itu tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan lain, selain yang penting, teliti dan sesuai satu sama lainnya.

Perbedaan antara persangkaan berdasarkan undang-undang atau hukum dengan persangkaan kenyataan atau menurut hakim adalah pikiran bebas dari hakimlah yang menentukan berdasarkan fakta yang terbukti.

4. Alat Bukti dengan Pengakuan

Bukti dengan pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara,

dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Pengakuan tidak saja dapat berhubungan dengan suatu hak, dimana suatu pendapat yang tidak luput dari bantahan, tetapi dapat juga berhubungan dengan suatu fakta.

Di dalam pasal 1928 KUHPerdata dan pasal 174 RIB sampai 176 RIB demikian juga menurut Prof.R.Soebekti, S.H dalam bukunya tentang hukum pembuktian, dimana pengakuan itu adalah tidak tepat bila suatu pihak diakui oleh pihak lawan, maka pihak-pihak yang mengemukakan dalil-dalil dibebaskan dari pembuktian, pembuktian diperlukan bila ada suatu dalil yang dikemukakan dibantah pihak lawan.

Perbuatan tidak menyangkal dalam perkara perdata dapat disamakan dengan mengakui atau membenarkan dalil pihak lawan.

Pengakuan ada 2 (dua) macam yaitu :

1. Pengakuan yang dikemukakan terhadap satu pihak yang dilakukan dimuka hakim ;
2. Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak yang dilakukan diluar persidangan.

Cara melakukan pengakuan dimuka hakim dilakukan oleh pihak yang telah melakukan perbuatan itu sendiri maupun dengan peraturan memeriksa sengketa mereka (Pasal 1925 KUHPerdata) jadi pengakuan yang dilakukan dimuka hakim itu memberikan bukti yang sempurna.

Menurut Pasal 1926 KUHPerdata pengakuan yang dilakukan dimuka hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Tak dapatlah suatu pengakuan ditarik kembali dengan alas an seolah-olah orang yang melakukannya khilaf tentang hal hukum. Menurut Prodjodikoro (1982.119). Mengatakan bahwa : pasal 1926 KUHPerdata adalah layak dan sekiranya dapat dipakai juga oleh pengadilan negeri walaupun R.I.B tidak memuat ketentuan itu. Selanjutnya beliau mengingatkan bahwa pembatasan yang diperbolehkan untuk menarik kembali pengakuan hanya kepada salah pengiraan tentang keadaan dapat menimbulkan salah paham.

Sebagaimana diketahui bahwa hakim pada dasarnya tidak terikat pada apa yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang beperkara. Maka dalam hal salah pengiraan satu pihak tentang hukum, sebetulnya meskipun salah pengiraan ini tidak dikemukakan, hakim dengan sendirinya harus melaksanakan hukum yang sebenarnya berlaku.

Maka untuk itu dianjurkan untuk hakim tidak boleh untuk menyerah terhadap apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang beperkara (Prodjodokoro, 1982: 119).

Sedangkan pasal 1927 KUHPerdata menyebutkan bahwa tentang suatu pengakuan lisan yang dilakukan dalam sidang pengadilan tidak dapat dipakai dalam hal-hal dimana diijinkan pembuktian dengan saksi.

Pengakuan diluar pengadilan ini merupakan pembuktian secara indirect, sebab pengakuan yang demikian itu disampaikan kepada hakim tidak langsung oleh tergugat sendiri, tetapi melalui saksi-saksi yang kebetulan mendengar sendiri pengakuan tergugat mengenai persengketaan yang saat ini sedang diperiksa oleh hakim.

Pengakuan diluar pengadilan secara lisan melalui saksi-saksi seperti tersebut diatas ada batas-batasnya, yaitu pembuktian itu menurut undang-undang diijinkan pembuktiannya dengan saksi (pasal 1985 KUHPerdata). Dalam pembuktian suatu sengketa dengan alat bukti surat-menyurat, maka pengakuan diluar pengadilan secara lisan mengenai hal-hal demikian lewat meskipun tidak diperkenankan.

Contohnya :

Saksi c dan D menerangkan kepada hakim, bahwa diluar sidang tergugat B pernah mengakui bahwa A adalah pesero dari Firma yang didirikan, pengakuan saksi secara demikian itu tidak dapat diterima oleh hakim karena menurut pasal 22 KUHD, pendirian dari suatu perseroan Firma hanya dapat dibuktikan dengan bukti akta autentik, tidak boleh dengan keterangan saksi.

Pengakuan diluar sidang ini hanya diketahui secara tidak langsung yaitu melalui saksi-saksi dari seorang yang mengetahui pengakuan tergugat diluar sidang dimasukkan saja dalam pengakuan, sebaiknya dimasukkan saja dalam alat bukti berupa saksi.

Adapun mengenai kekuatan pembuktian dari pengakuan pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi pihak yang melakukan (pasal 1985 KUHPerdata).

Kekuatan bukti sempurna tersebut bukan saja berarti kekuasaan yang memaksa melainkan lebih dari itu, kekuatan sempurna itu bersifat kekuatan yang menentukan yaitu kekuatan yang tidak memberikan kemungkinan kepada pihak lain untuk memajukan pembuktian perlawanan.

Mengenai pengakuan secara lisan yang dilakukan diluar sidang pengadilan ditentukan oleh pasal 1928 KUHPerdata, menurut pasal kekuatan mana yang dilakukan diluar sidang pengadilan, jadi mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Adapun selain ada pengakuan diluar sidang secara lisan seperti yang disebutkan diatas, praktek pengadilan melalui tulisan juga ada. Jadi merupakan surat-surat lain yang bukan akta, dan hal ini juga mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas.

Sekarang bagaimanakah kalau ada kekhilafan dalam pengakuan tersebut ? dan apakan pengakuan tersebut dapat ditarik kembali ? Hal ini dapat dilihat atau diatur dalam pasal 1926 KUHPerdata. Menurut pasak tersebut, tergugat hanya diijinkan menarik pengakuan kembali yang dilakukan dimuka hakim kalau terdapat kekhilafan mengenai fakta-fakta. Dalam hal ini tergugat harus mengajukan alasan-alasan adanya kekhilafan tersebut. Akan tetapi pengakuan tidak dapat ditarik kembali kalau kekhilafan ini mengenai hukumnya.

Contoh tentang kekhilafan fakta-fakta :

A digugat untuk membayar harga barang-barang yang telah dibelinya, didalam persidangan A mengakui gugatan tersebut, tetapi kemudian ternyata ada kekhilafan karena ia menentukan kwitansi pembayarannya, maka dalam hal demikian A dapat menarik kembali pengakuannya yang telah dikemukakan dimuka hakim karena kekhilafan tersebut terhadap fakta-fakta.

Contoh kekhilafan tentang hukumnya :

Seorang yang bernama A berhutang dalam perjudian, dimana ia tahu bahwa kalau tidak dibayar tidak apa-apa. Tetapi ia terlanjur membayarnya maka ini tidak dapat ditarik kembali (Pasal 1788 KUHPerdata).

Jadi dengan adanya pengakuan dari tergugat maka tuntutan dari penggugat dianggap benar dan terbukti dan harus dikabulkan oleh hakim. Dengan pengakuan ini dianggap tidak ada perselisihan dan fakta yang diajukan oleh penggugat yang dinyatakan adanya hubungan hukum telah diakui, jadi tidak ada persengketaan. Disini penggugat tidak perlu lagi mengemukakan bukti-bukti lain untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalilnya.Pengakuan seperti yang telah diuraikan diatas disebut pengakuan murni.

Biasanya tergugat dalam pengakuannya disertai keterangan tambahan lain.
Contohnya:

1. A mengakui telah membeli sebuah rumah kepada B dan harganya sudah dibayar.
2. Mengakui telah membeli motor dari B tetapi harganya seperti tidak ditentukan oleh B seharga Rp. 10.000.000,00 tetapi hanya Rp.8.000.000,00 .

Pengakuan tersebut di atas disebut pengakuan tidak murni, karena disertai tambahan. Pengakuan ini diatur dalam pasal 1924 KUHPerdata, dalam H.I.R pasal '176. Adapun keterangan tambahan lain yang dimaksud tersebut diatas ialah :

1. Harganya telah dibayar.
2. Harganya tidak Rp. 10.000.000,00 tetapi hanya Rp.8.000.000,00.

5. Alat Bukti dengan Sumpah

Sumpah ialah alat bukti yang dilakukan oleh seorang saksi yang gunanya untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak yang berperkara atau bersengketa. Fungsi daripada sumpah ialah untuk mendorong agar saksi tersebut memberikan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang dilihatnya dan dialaminya. Sumpah pada hakikatnya mempunyai nilai – nilai religius maka kekuatan yang oleh hukum diberikan kepada penyumpahan ini, berdasarkan atas kepercayaan bahwa seseorang yang sudah disumpah dan masih tetap bohong, akan menerima kutukan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian adanya kepercayaan ini maka akan menimbulkan suatu anggapan bahwa setiap keterangan dibawah sumpah akan takut melakukannya apabila keterangan itu bohon atau tidak benar.

Di dalam perkara pidana apabila seseorang saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya ia dapat dituntut melakukan tindak pidana sumpah palsu (pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Pidana).

Dalam perkara perdata penyumpahan sebagai alat bukti ialah keterangan salah satu pihak yang berperkara yang dikuatkan dengan sumpah. Mengenai alat bukti sumpah diatur di dalam pasal 1929 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam H.I.R pasal 155 sampai dengan pasal 158 dan pasal 177 H.I.R.

Menurut pasal 1929 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata:

a. Sumpah Pemutus (decesoir)
b. Sumpah Tambahan (suppletoir)

Sumpah Pemutus ialah sumpah yang tidak diperintahkan oleh hakim tetapi sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan oleh pihak lawan untuk menggantungkan pemutusan perkara. Sumpah ini dapat dilakukan sewaktu – waktu sampai perkara itu berakhir sehingga disebut sumpah pemutus (decesoir). Sumpah ini harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang diminta untuk bersumpah jikalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka bagi pihak yang diminta untuk bersumpah boleh mengembalikan sumpah kepada lawannya, apabila dia tidak bersedia menjalankan sumpah itu.

Mengenai sumpah pemutus ini, dalam pasal 1932 KUHPerdata yang berbunyi:

Barang siapa diperintahkan mengangkat sumpah, dan menolak mengangkatnya dan menolak mengembalikannya, ataupun barang siapa memerintahkan sumpah dan setelah kepadanya dikembalikan sumpah itu, menolak mengangkatnya, harus dikalahkan dalam tuntutan maupun tangkisannya “. (Subekti Tjitrosudibyo, 1985.429) Sumpah pemutus atau sumpah yang menentukan dalam praktek disebut : “ Litis Desissoir “, yaitu sumpah yang menentukan perselisihan.

Adapun sumpah tambahan ialah sumpah yang oleh hakim Karena jabatannya diperintahkan kepada salah satu pihak. Sumpah ini diperintahkan oleh hakim karena bukti – bukti yang diajukan belum dianggap cukup untuk memutuskan suatu perkara, maka diperlukan tambahan pembuktian dengan menyuruh salah satu pihak untuk bersumpah dimuka pengadilan sehingga perkara dapat diputuskan.

Di dalam Pasal 17 RIB dikatakan bahwa apabila orang didalam perkara telah mengangkat sumpah ia tidak boleh lagi disuruh mengadakan bukti lain daripada kebenaran apa yang dinyatakan dengan sumpahnya itu, dengan perkataan lain sumpah merupakan alat bukti yang menentukan. Pasal ini menyimpulkan bahwa perkara hanya diselesaikan dengan sumpah, tetapi dimungkinkan juga hanya sebagian perkara diselesaikan dengan sumpah yang diangkat.

Di samping sumpah pemutus dan sumpah tambahan ada sumpah lain yaitu sumpah penaksir. Sumpah penaksir ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim untuk menetapkan jumlah kerugian yang dituntut oleh penggugat dan tidak ada jalan lain untuk menetapkan jumlah itu (pasal 1942 BW).

Sumpah ini tidak dapat dikembalikan oleh pihak lawan. Adapun cara pengangkatannya diatur dalam pasal 1944 KUHPerdata, yaitu sumpah harus diangkat dimuka hakim yang memeriksa perkaranya.

Bila ada satu halangan yang sah, yang menyebabkan sumpah tidak dapat dilaksanakan, maka majelis Hakim Pengadilan dapat menguasakan salah seorang hakim anggotanya untuk mengambil sumpahnya.

Sumpah itu harus diangkat sendiri, pribadi (pasal 1945 KUHPerdata). Disini hakim mengijinkan kepada suatu pihak yang berperkara untuk suruhan mengangkat sumpahnya oleh seorang yang itu khusus dikuasakan oleh suatu akta otentik. Dan didalam surat kuasa itu harus disebutkan secara lengkap dan teliti mengenai sumpah yang harus diucapkannya.

5. Beban Pembuktian dan hal – hal yang tidak perlu dibuktikan

a. Beban Pembuktian

Untuk mencapai rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa, maka perlu diperhatikan masalah pembagian beban pembuktian. Sebab bila beban pembuktian ini dirasakan berat sebelah dan tidak adil, maka secara apriori menganiaya pihak yang dibebani pembuktian yang terlampau berat dan lebih besar kemungkinan untuk menerima kekalahan. Karena soal beban pembuktian ini adalah soal hukum, maka tentunya akan selalu mewarnai dalam setiap tingkat peradilan, karenanya dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi.

Dalam hal ini berlaku suatu ketentuan bagi mereka yang mengajukan dalil tentnag kependudukannya sebagai pemegang hak, maka ia dituntut untuk menunjukkan dalil – dalil berupa peristiwa/kejadian tentang proses terjadinya hak yang ia miliki.

Asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam pasal 103 HIR jo. Pasal 183 RBG jo. Pasal 1865 KUHPerdata dari bunyi ketentuan tersebut maka kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian, penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukan sedang tergugat wajib mengajukan bukti bantahannya. Dengan demikian apabila salah satu pihak dibebani dengan pembuktian dan ia tidak dapat membuktikan maka ia akan dikalahkan. Hakikat semua ini adalah untuk memahami sarat keadilan agar resiko pembuktian itu tidak berat sebelah.

Hal-hal yang perlu dibuktikan yaitu hal–hal yang menjadi persengketaan yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi dibantah oleh pihak yang lainnya, hal–hal yang diajukan oleh pihak satu dan diakui oleh pihak lainnya tidak perlu dibuktikan karena sudah diakui merupakan bukan sengketa. Sikap dan tindakan tidak menyangkal ini disamakan dengan mengakui maka dalam setiap putusan hakim perdata didalam pertimbangannya tentang perkara dengan mengemukakan hal–hal yang bukan menjadi pokok persengketaan semua diungkapkan sebagai hal yang benar dan hal – hal yang dibantah dan harus dibuktikan. Selanjutnya putusan itu diuraikan tentang bukti–bukti apakah sudah diajukan oleh masing-masing pihak guna menguatkan dalil–dalilnya, barulah diadakan penelitian hasil pembuktian dari masing–masing pihak guna dijadikan ketetapan apa yang terbukti dan tidak terbukti karena tujuan dari pembuktian adalah meyakinkan hakim.

Unsur kebenaran atas pengetahuan sendiri yang dimiliki oleh hakim, maka apa yang dibuktikan atas pengetahuan hakim tidak dapat diganggu gugat. Kaitan dengan hal tersebut dikutip di undang–undang nomor 1 Tahun 1950 Mahkamah Agung yaitu Undang–undang Tentang Susunan dan Kekuasaan Dalam Pengadilan Mahkamah Agung. Dalam aturan pembuktiannya pemeriksaan perkara pidana tingkat pertama menyebutkan " Penglihatan Hakim " sebagai alat bukti dan menyatakan dengan tegas bahwa keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.

Tetapi beban pembuktian ini kadang kala harus dibuktikan oleh pihak yang menyangkal terhadap keabsahan hak yang kuasanya oleh pihak lawan.

Namun demikian pertimbangan sepenuhnya terletak ditangan hakim tentang siapakah yang dibebani pembuktian. Dan hendaknya hakim di dalam membagi beban pembuktian itu, dalam tingkat terakhir benar-benar menitik beratkan pada pertimbangan keadilan.

Di dalam hukum materiil sudah menetapkan suatu pembagian beban pembuktian, misalnya :

a. Adanya keadaan memaksa harus dibuktikan oleh pihak dibitur (pasal 1244 KUHPerdata)
b. Siapa yang menuntut penggantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum harus membuktikan adanya kesalahan (pasal 13 KUHPeradata).
c. Siapa yang menunjukkan tiga kwitansi terkahir dianggap telah membayar semua cicilan (pasal 1394 KUHPerdata).
d. Barang siapa menguasai suatu barang bergerak dianggap sebagai pemiliknya (pasal 1977 KUHPerdata)

Sebagaimana telah disinggung dalam uraian dimuka, maka pembuktian dilakukan oleh para pihak dan bukan oleh hakim. Hakimlah yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat bukti atau membebani para pihak dengan pembuktian.

Bagaimanakah hakim membagi beban pembuktian antara para pihak? Dan pihak penggugat atau tergugat yang pembuktian?

Azas pembagian beban membuktian tercantum dalam pasal 103 HIR jo. Pasal 183 RBG jo. Pasal 1865 KUHPerdata. Dari bunyi ketentuan-ketentuan tersebut maka berarti kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktian peristiwa yang diajukan, sedang tergugat wajib mengajukan bukti bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran oleh peristiwa yang diajukan, sedang kalau tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya ia harus pula dikalahkan.

Dengan demikian apabila salah satu pihak dibebani dengan pembuktian dan ternyata ia tidak membuktikan maka ia akan dikalahkan (resiko pembuktian). Kesemuanya ini hakikatnya adalah untuk memahami syarakat keadilan, agar resiko pembuktian itu tidak berat sebelah. Disamping azaz pembuktian yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan yang tersebut dimuka masih terdapat ketentuan khusus yang sifatnya lebih tegas yaitu terdapat dalam pasal-pasal tersebut ini:

Pasal 533 KUHPerdata : Orang yang menguasai barang tidak perlu membuktikan etikad baiknya, siapa yang mengemukakan adanya etikad buruk harus membuktikan.

Pasal 523 KUHPerdata : Kalau seseorang telah memulai menguasai sesuatu untuk orang lain, maka selalu dianggap meneruskan penguasaan tersebut, kecuali apabila terbukti sebaliknya.

Pasal 1244 KUHPerdata :
Kreditur dibebankan dari pembuktian kesalahan dari debitur dalam hal adanya "wanprestatie"

Di samping adanya azas-azas beban pembuktian, dalam ilmu pengetahuan juga dikenal adanya beberapa teori tentang beban pembuktian sebagai pedoman bagi hakim.

b. Hal-hal yang perlu dibuktikan :

Hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi persengketaan, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal/dibantah oleh pihak yang lainnya. Hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan diakui oleh pihak lainnya tidak perlu dibuktikan, karena tentang apa yang sudah diakui bukan merupakan sengketa. Begitu pula tidak usah dibuktikan hal-hal yang diajukan oleh salah satu pihak, walaupun tidak secara tegas dibenarkan oleh pihak lawan tetapi tidak disangkal. Sikap dan tindakan tidak menyangkal ini disamakan dengan mengakui.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka di dalam setiap putusan hakim perdata selalu dapat dilihat bahwa hakim didalam pertimbangan tentang duduknya perkara memulai dengan mengemukakan hal-hal manakah yang bukan menjadi pokok persengketaan dan semuanya diungkapkan sebagai hal yang benar. Dan hal-hal manakah yang disangkal/dibantah dan karenanya harus dibuktikan. Selanjutnya dalam putusan itu diuraikan tentang bukti-bukti apakah yang sudah diajukan oleh masing-masing pihak guna menguatkan dalil-dalilnya, kemudian barulah diadakan penelitian tentang hasil pembuktian dari masing-masing pihak guna dijadikan ketetapan tentang apa yang terbukti dan apa yang tidak terbukti.

Karena tujuan dari pembuktian adalah meyakinkan hakim, maka apa yang telah terungkap dan dilihat oleh hakim dalam proses pemeriksaan perkara tentunya tidak perlu dibuktikan.

Di samping itu terhadap apa atau hal-hal yang dianggap diketahui oleh umum tentu juga tidak perlu dibuktikan. Kemungkinan pula bahwa hakim menganggap suatu dalil benar karena sesuatu hal diketahuinya sendiri, disinilah unsur kebenaran atas dasar pengetahuan sendiri yang dimiliki oleh hakim, maka terhadap apa yang dibuktikan atas dasar pengetahuan hakim tidak dapat diganggu gugat. Misalnya pada umumnya besar komisi dan transaksi 5%, maka apabila hakim menetapkan komisi sejumlah 5 % tentunya hal itu tidak periu dibuktikan namun demikian bukan berarti apa yang tidak perlu dibuktikan atas dasar pengetahuan. Hakim itu lantas mempunyai sifat mutlak yang tidak dapat diganggu gugat, sebab mungkin sajalah itu dinilai oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, perlu dikutip disini tentang undang-undang nomor 1 Mahkamah Agung, tanggal 6 Mei 1950, yaitu undang-undang tentang susunan dan kekuasaan dan dalam pengadilan Mahkamah Agung. Dalam aturan pembuktiannya harus dipakai dalam pemeriksaan perkara pidana tingkat pertama menyebutkan " Penglihatan Hakim" tersebut sebagai alat bukti dan menyatakan pula dengan tegas bahwa keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.

C. Penggunaan Kesaksian De Auditu Pada Pemeriksaan Sengketa Perdata

1. Pemeriksaan Perkara Perdata dengan Menggunakan Alat Bukti Kesaksian De Auditu

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan, bahwa pada dasarnya de auditu yang dimasukkan ke dalam macam-macam kesaksian yang ada, bukanlah merupakan alat bukti sekuat

kesaksian-kesaksian lainnya. Mengapa demikian ? Karena kesaksian de auditu; berlawanan dengan ketentuan alat bukti kesaksian, karena yang dimaksud dengan alat bukti kesaksian pada dasarnya mengalami atau melihat sendiri, oleh karena itu, maka bobot kegunaan kesaksian de auditu diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Dengan kata lain, Kesaksian de auditu ini, hanya sebagai salah satu sumber yang dipergunakan oleh hakim dalam membentuk "Persangkaan Hakim" guna memutus sengketa perdata yang harus diselesaikannya.

Hal ini tidak bertentangan dengan sistim hukum yang berlaku, karena hakim berkewajiban untuk mencari kebenaran materil atas setiap perkara, dan diberikan kebebasan untuk menggali semua hal-hal yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang berlangsung sebagai bahan pertimbangan untuk pembentukan keyakinannya dalam memberikan suatu keputusan dalam setiap persidangan.

Apabila kita bandingkan dengan hal-hal yang harus dicari oleh hakim untuk membentuk persangkaan hukum, maka kesaksian de auditu ini "lebih mendekati pokok persoalannya. Selanjutnya penulis menguraikan lebih lanjut, mengenai penggunaan kesaksian de auditu dimaksud, misalnya ada beberapa orang yang sedang bersengketa perdata masalah harta warisan, yang mana penggugat meminta untuk pembagian warisan kepada tergugat, karena penggugat dan tergugat adalah sama-sama ahli waris.

Contoh Kasus :

- Atika dan Kartika sebagai pihak penggugat adalah anak dari Kartiman
- Kartono sebagai pihak tergugat

Para pihak penggugat dan tergugat adalah sama-sama ahli waris dari Bapak dan Ibu Martoyo yang mempunyai tiga orang anak yang bernama :

1. Kartiman anak yang pertama dan sudah meninggal dan mempunyai dua orang anak yaitu Atika dan Kartika selaku penggugat.
2. Kartono Sebagai tergugat.

Bapak Martoyo telah meninggalkan harta warisan berupa :

§ Tanah seluas 600 M2, dimana diatas tanah ini terdapat sebuah rumah klenengan ;
§ Sebidang tanah sawah seluas 1/8 hektar

Dan tanah-tanah warisan diatas belum pernah dibagi waris, sedangkan penggugat sudah pernah meminta kepada tergugat untuk pembagian warisan melalui kepala desa akan tetapi tidak berhasil, akhirnya penggugat mengambil keputusan menyerahkan perkara ini kepada pengadilan, agar dapat terselesaikan dengan adil menurut hukum yang berlaku.

Akhirnya setelah melalui perkara di pengadilan maka keluarlah keputusan yang diantaranya :

1. Mengabulkan gugatan;
2. Menetapkan bahwa penggugat dan tergugat adalah ahli waris dari almarhum Bapak Martoyo;
3. Menyatakan bahwa semua harta termasuk tanah-tanah sengketa merupakan harta benda peningggalan Bapak Martoyo yang memang belum pernah dibagi waris semua harta dan juga tanah sengketa yang ada;
4. Dan supaya tergugat dari siapa saja untuk melakukan pengosongan tanah-tanah dan rumah yang menjadi sengketa, serta menyerahkan 1/3 bagian dari harta peninggalan kepada penggugat;
5. Membayar biaya perkara.

Pada sengketa diatas point-point yang perlu dibuktikan oleh hakim adalah sebagai berikut :

- Apakah penggugat dan tergugat adalah benar-benar ahli waris dari Bapak dan Ibu Martoyo;
- Apakah benar harta benda serta tanah yang disengketekan adalah benar-benar peninggalan Bapak dan Ibu Martoyo;
- Apakah benar bahwa harta warisan tersebut memang belum pernah dibagi waris.

Dari keterangan beberapa saksi, maka beberapa kesaksian De Auditu yang diberikan yaitu :

- Para Penggugat dan tergugat adalah benar-benar ahli waris dari Bapak Martoyo.
  Kebenaran tentang hal itu memang juga menyulitkan hakim karena dalam kasus ini akta kelahiran tidak ada dan saksi-saksi yang mengetahui pada waktu kelahiran tergugat dan penggugat juga sudah tidak ada. Hanya didukung oleh beberapa keterangan saksi yang mengetahui "kenikmatan" para tergugat dan para penggugat dalam kehidupan yang diberikan oleh almarhum Bapak Martoyo.

Sedangkan para saksi yang mengetahui dengan benar para pihak memang keturunan Bapak dan Ibu Martoyo sebagian besar telah meninggal dunia, akhirnya yang memberikan kesaksian bahwa penggugat dan tergugat adalah keturunan dari Bapak dan Ibu Martoyo adalah saksi yang hanya mendengar dari pihak lain bahwa pengggugat dan tergugat adalan anak Bapak Martoyo, bukanlah saksi yang mengetahui sendiri kelahirannya. Para saksi tersebut hanya mendengar dari orang tuanya, bahwa penggugat dan tergugat adalah anak kandung Bapak Martoyo. Keterangan inilah yang membantu hakim dalam membentuk kayakinan.

Dengan demikian alat bukti kesaksian untuk mengetahui penggugat dan tergugat adalah anak dari Bapak Martoyo, merupakan kesaksian De Auditu terlebih lagi alat bukti otentik tidak ada.

Dengan melihat beberapa keterangan diatas, maka sebenarnya pertimbangan hakim menggunakan saksi De Auditu disebabkan karena tidak adanya alat bukti tertulis lainnya baik berupa bukti otentik, maupun dibawah tangan dan juga karena tidak ada dari pihak lain saksi yang melihat dan mengetahui pada saat kelahiran para pihak penggugat dan tergugat sehingga hakim menggunakan kesaksian De Auditu sebagai alat pemutus untuk membentuk keyakinan hakim.

- Apakah harta benda peninggalan Pak Martoyo yang disengketekan adalah benar milik Pak Martoyo, jg tidak ada saksi yang tau atau menyaksikan perbuatan hukum jual beli atau warisan sehingga Pak Martoyo memiliki tanah-tanah sengketa yang dimaksud. Keterangan itu hanya datangnya dari penggugat dan tergugat, hakim masih meragukan kebenarannya. Untuk itu hakim dibantu oleh keterangan dari saksi De Auditu yang diberikan oleh orang lain yang telah disumpah telah mengetahui/didengar dari orang tuanya, tetangga dan saudara-saudaranya, kesaksian ini lebih meyakinkan hakim daripada keterangan sepihak dari tergugat dan penggugat.

  Dengan adanya keterangan penggugat dan tegugat dan juga diperkuat oleh keterangan saksi De Auditu, maka hakim dapat menarik suatu persangkaan, untuk memberikan keyakinan dalam memutuskan perkara sengeketa tanah waris ini.
- Bahwa tanah yang disengketekan belum dibagi waris, keterangan semacam ini disamping dikuatkan oleh keterangan penggugat dan tergugat, juga dikuatkan oleh keterangan saksi De Auditu,maka hakim masih perlu alat bukti lain untuk membentuk persangkaan, untuk itu hakim perlu mendengarkan dari saksi De Auditu yang memberikan keterangan bahwa mereka mendengar dari orang tuanya bahwa tergugat dan penggugat adalah anak kandung dari Bapak dan Ibu Martoyo dan tanah-tanah, rumah yang menjadi sengketa tersebut memang milik Pak Martoyo meski ia tidak mengetahui secara langsung.

  Keterangan tentang belum atau sudah dibagi waris itu juga sulit diperoleh hakim, karena pada umumnya orang jawa tidak memerlukan dan sering kali meremehkan adanya orang saksi dalam setiap transaksi karena mereka selalu mengandalkan kepercayaan pada keluarga sehingga saksi pada saat pembagian warisan tidak ada. Dengan pernyataan dari penggugat dan tergugat saja tidak cukup bagi hakim untuk memperoleh keyakinan tentang kebenaran yang sesungguhnya, sehingga hakim masih berusaha mencari informasi atau bukti dengan berusaha meminta penjelasan dari saksi lain yang sebenarnya juga tidak mengetahui sendiri tentang hal tersebut secara langsung.

  Akan tetapi melalui keterangan dari saksi De Auditu ini bisa dipergunakan sebagai bukti oleh hakim untuk mewujudkan persangkaan dan keyakinan bahwa tanah-tanah milik Bapak Martoyo yang dipersengketakan tersebut memang belum dibagi waris, melalui keterangan saksi De Auditu tersebut maka dapat menjadikan persangkaan dan keyakinan hakim untuk memutuskan perkara sengketa yang terjadi antara penggugat dan tergugat.

Dari keterangan diatas bisa disimpulkan bahwa kebenaran yang diperoleh oleh hakim, sebagian besar keputusan berdasarkan keyakinan sebagian besar diperoleh dari kesaksian De Auditu. Dalam kasus sengketa tanah yang mana harta tersebut telah lama diperoleh pewaris, selalu terbentur pembuktiannya

karena tidak ada bukti otentiknya, bukti yang ada hanya saksi dan itu pun sebagian besar telah meninggal dunia.

Dengan demikian walaupun kesaksian De Auditu tersebut tidak ada dianggap sebagaimana kesaksian karena melihat atau mengalami sendiri. Akan tetapi kadang kala kesaksian De Auditu justru sangat penting untuk membentuk persangkaan hakim, sehingga hakim dapat menjatuhkan keputusan yang memuaskan para pihak.

Kadang kala hakim dihadapkan pada satu dilema, dimana disatu sisi hakim dituntut untuk dapat mencari kebenaran materil atas perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang disyaratkan dalam hukum pembuktian tidak ada, dan disisi lain, hakim diharuskan untuk memberikan putusan atas perkara tersebut. Nah untuk memberikan putusan yang adil maka hakim harus membentuk suatu keyakinan, dan keyakinan hukum tidak terbentuk karena pengakuan tergugat ataupun penggugat, tapi hakim mencari bukti untuk menguatkan pengakuan tergugat maupun penggugat.

Pengakuan tergugat dan penggugat sulit menjadi dasar pertimbangan hakim, karena dalam sengketa ini justru pengakuan tergugat dan penggugatlah yang harus dicarikan bukti-bukti pendukungnya.

Kesaksian de auditu pada suatu ketika sangat penting (indispensability) untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus, apabila saksi utama yang mangalami, melihat dan mendengar sendiri telah meninggal dunia, akan tetapi sebelum dia meninggal dunia pernah menjelaskan segala sesuatu peristiwa itu kepada seseorang. Dan peristiwa yang dipermasalahkan tidak dapat terungkap tanpa ada penjelasan dari seseorang yang mengetahuinya, maka dalam kasus yang demikian secara eksepsional dapat membenarkan Testimonim De Auditu sebagai alat bukti.

2.. Kaitan antara Alat Bukti "Kesaksian De Auditu" dengan Perkara yang Diperiksa

Hal di atas merupakan kebenaran yang harus diyakini hakim setelah ditunjang dengan alat-alat bukti. Hal yang demikian memang sangat sulit, karena kalau alat bukti tertulis tidak ada, maka hakim akan menggunakan alat bukti saksi, padahal dari semua saksi yang ada tidak ada yang melihat dan mengalami sendiri hal-hal yang harus dibuktikan oleh hakim di atas.

Adanya kemungkinan-kemungkinan di atas menyebabkan hakim berupaya keras untuk mewujudkan kebenaran dengan pertimbangan penggunaan kesaksian De Auditu untuk selanjutnya akan diperoleh suatu keyakinan sebagai dasar keputusannya.

Karena beberapa hal-hal diatas, maka hakim berupaya untuk dapatnya merangkaikan keterangan-keterangan kesaksian De Auditu dengan keterangan-keterangan penggugat dan tergugat guna membentuk persangkaan inilah yang nantinya akan menjadi keputusan hakim berdasarkan keyakinan.

Adanya keyakinan yang didukung oleh keterangan tergugat dan atau penggugat serta oleh saksi De Auditu tersebut, maka hakim dapat menarik suatu persangkaan, kemudian menjatuhkan putusannya. Alat bukti persangkaan berdasar pada pasal 1922 KUH Perdata, pasal 173 HIR, kepada hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asal hal itu dilakukan dengan seksama . Cuma menurut pasal ini, yang dapat dijadikan sumber atau landasan alat bukti persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang ialah dari saksi, bantahan atau akta. Agar konstruksi alat bukti persangkaan yang ditarik dari kesaksian De Auditu tidak melanggar undang-undang, landasannya tidak boleh hanya semata-mata berdasarkan kesaksian itu, tetapi harus dibantu dari sumber fakta atau bantahan yang diajukan dalam persidangan.

Untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, hakim memang tidak hanya mendasarkan diri pada keterangan dari penggugat dan tergugat saja, walaupun bagaimana tergugat dan penggugat ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam sengketa tersebut, sehingga hakim masih meragukan kebenarannya.

Kerumitan hal di atas menyebabkan hakim harus teliti membuktikannya. Salah satu pembuktian itu adalah dengan mendengarkan kesaksian De Auditu selama kesaksian tersebut mempunyai relevansi dengan pembuktian yang diperlukan.

Dengan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan/pengertian bahwa walaupun tergugat dan atau penggugat telah menjelaskan duduk persoalannya dengan jelas, hakim masih tetap berusaha membuktikannya seteliti mungkin, terlebih lebih lagi apabila hakim yang bersangkutan belum atau tidak yakin akan keterangan tergugat dan atau penggugat tersebut.

D. Penutup

1. Kesimpulan

a. Bahwa kesaksian de auditu sebenarnya dapat dikatakan bukan kesaksian, dalam arti "kadar" pembuktian kesaksian de auditu itu lebih rendah dibandingkan dengan kesaksian yakni karena melihat atau mengalami sendiri. Akan tetapi apabila tidak ada alat bukti lain maka hakim dapat menggalinya dari semua nilai-nilai hukum dalam kehidupan yang ada di dalam masyarakat guna mendasari persangkaan hakim untuk membentuk suatu keyakinan yang diperolehnya.Dengan demikian, penggunaan kesaksian De Auditu lebih mendekati dengan apa yang dipergunakan sebagai dasar persangkaan hakim. Walaupun kesaksian de auditu sebagai alat bukti hanya tergantung pada kebebasan hakim menggunakannya namun karena tidak adanya alat bukti otentik dan alat bukti kesaksian lainnya, dapat menyebabkan kesaksian de auditu tersebut sangat diperlukan guna membentuk keyakinan hakim yang mendasari persangkaan hakim, dalam mengambil suatu keputusan.
b. Dengan demikian alat bukti lain yang menyebabkan dipertimbangkannya kesaksian de auditu oleh hakim adalah apabila alat bukti tertulis tidak ada atau kurang sempurna demikian alat bukti kesaksian yang lainnya. Apabila sudah demikian, maka hakim akan menggunakan alat bukti persangkaan yang salah satunya adalah persangkaan hakim, dan salah satu dasar pembentukan persangkaan hakim ini dapat pula berasal dari kesaksian de auditu.

2. Saran-saran

Adapun saran-saran yang yang perlu disampaikan antara lain :

a. Dengan perkembangan Ilmu Hukum dewasa ini kesaksian De Auditu justru juga dianggap sangat penting dan selalu dapat dipergunakan, untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus, karena masyarakat telah mengetahui macam dan kegunaan alat bukti, bukanlah hal yang mustahil apabila dalam suatu kasus bisa saja mereka menghilangkan alat bukti yang ada, baik yang berupa surat atau alat bukti lainnya, untuk mengabarkan suatu kasus.
   Dalam keadaan demikian kesaksian de auditu dapat menunjang persangkaan hakim. Persangkaan hakim ini dapat ditunjang dengan apa saja, sepanjang keadaan tersebut memang diyakini kebenarannya, termasuk kesaksian de auditu.
b. Dengan kemajuan hukum hakim harus mampu mengembangkan dan lebih melengkapi lagi alat-alat bukti yang akan dipergunakan, karena hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya dituntut untuk menemukan kebenaran formil tapi juga kebenaran materiil, karena dengan kebenaran materiil maka pihak-pihak akan merasakan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan korupsi di Indonesia, Penerbit Raih Asa Sukses, Cetakan Pertama, Jakarta, 2011

Karjati M, Reglemen Indonesia yang diperbaharui (H.I.R), Penerbit Politeia, Bogor.

Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan kesembilan belas, Jakarta, 1985

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty, Cetakan Ketiga, Yogyakarta, 1988.

Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Penerbit Liberty, Cetakan ke sepuluh, Jakarta, 1986

Prof Dr.Soesilo, Drs. Pramudji R SH, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penerbit Wipres, Jakarta, 2007

------,Hukum Pembuktian, penerbit Pradnya Paramita, Cetakan ke delapan belas, Jakarta, 1987.